

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MANIPULASI HASIL AUTOPSI FORENSIK

2.1 Pengertian Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Materil atau yang lazim disebut Hukum Pidana merupakan kaidah aturan yang diberlakukan untuk ditaati oleh masyarakat serta tidak dapat dilanggar karena deretan isi ketentuan hukum pidana merumuskan mengenai aturan yang telah dilanggar oleh seseorang maka harus siap menerima konsekuensi yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana bisa berupa pidana pokok serta juga berupa pidana tambahan sesuai berat ringannya tindakan yang dilakukan.¹

Segala macam bentuk tindakan yang menimbulkan dampak kerugian terhadap orang lain maka wajib dikategorikan sebagai tindakan kejahatan, dimana tujuan dari hukum pidana sendiri untuk menciptakan masyarakat bangsa dan negara yang demokrat sesuai cita-cita bangsa Indonesia serta terbebas dari radikalisme, oleh karena itu aturan dalam hukum pidana ditekankan untuk memberantas adanya perbuatan yang berdampak kerugian bukan hanya terhadap orang lain, namun juga menghambat kemajuan bangsa karena Indonesia dipandang negara yang memiliki angka kriminalitas tinggi.²

³ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), h. 1

² *Ibid.* h. 2.

Hukum Pidana Formil atau yang biasa disebut Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian untuk mengaktualkan sumber hukum pidana materil, dalam pelaksanaannya bertumpu pada ketentuan yang ada pada hukum pidana materil, jadi didalam rumusannya mengatur terkait jenis tindakan apa yang perlu penindaklanjutan prosedur hukum, kepada siapa dan dimana serta kapan penindakan akan dilakukan, oleh karenanya, keduanya harus saling bertalian demi terkonsepnya sistematika prosedur hukum yang sedang dijalankan.

Dalam menjalankan hukum pidana formil, seperangkat alat Negara sebagai penegak hukum dituntut untuk saling berkontribusi atas sama lain demi suksesnya dalam mengoperasikan jalannya acara pidana terhadap subjek dan objek hukum yang sedang ditanganinya, beracara pidana tidak akan berjalan semestinya tanpa keefektifan dan inovasi dari penegak hukum, itulah mengapa sampai saat ini angka kejahatan rentan meningkat disebabkan oleh kurangnya eksistensi penegak hukum dalam memberantas kejahatan.

Di bagian penutup KUHAP terdapat ketentuan undang-undang berlaku bagi semua tindak pidana umum, dalam artian KUHP dan KUHAP hanya berlaku untuk tindak kejahatan yang bersifat umum seperti halnya perbuatan melakukan pembunuhan, penganiayaan, serta pelanggaran lain yang ada korelasinya dengan KUHP dan KUHAP, sedangkan untuk tindak pidana khusus seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga, (KDRT), korupsi, *money laundering* dan sejenisnya tidak berlaku di dalam

ketentuan KUHP karena terdapat undang-undang yang bersifat spesifik terkait tindakan tersebut.³

Sebelumnya Menteri Kehakiman Belanda menyebut hukum acara pidana ke dalam istilah (*strafvordering*) yang artinya tuntutan pidana, meskipun Inggris mengatakan istilah *Criminal Procedure Law* lebih efektif dibanding istilah Belanda, akan tetapi *strafvordering* lebih diprioritaskan dalam penggunaan oleh khalayak ramai mengingat sifatnya lebih familiar. Disisi lain orang Prancis menyebutnya *Code d' Instruction Criminale*, serta orang Amerika menyebutnya *Criminal Procedure Rules*, alasan disebut *Rules* disebabkan negara Amerika Serikat yang dijadikan pedoman sumber hukum formal bukan hanya undang-undang melainkan konferensi yang diperoleh dari amar putusan hakim.⁴

Namun masyarakat pribumi Indonesia sampai saat ini menyebutnya dengan istilah Istiah *Criminal Justice System* yang artinya Sistem Peradilan Pidana. Saat ini orang Indonesia lebih cenderung memakai nama "sistem peradilan pidana terpadu" karena makna yang terkandung didalamnya memuat beberapa hal baik untuk kepentingan masyarakat korporasi, privat, serta demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana.⁵

Tujuan dari hukum pidana sendiri untuk menelusuri dugaan yang ada kaitannya dengan kasus kejahatan kemudian diperoleh hasil dari penelusuran bahwasanya tindakan yang dilakukan merupakan suatu

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010). h. 1

⁴ *Ibid.* h. 2

⁵ *Ibid.*

tindakan jahat sehingga menemukan siapa subjeknya, apa objeknya serta sebab akibat yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut.⁶

2.2 Pengertian dan Jenis – jenis Alat bukti

Sarana dalam mengungkap adanya kasus kejahatan yang sedang terjadi diperlukan adanya sistem pembuktian, pembuktian merupakan ajang untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu peristiwa melalui serangkaian yang dilakukan oleh alat negara berdasarkan kewenangannya, pembuktian menjadi penentu nasib seseorang ketika hendak diperiksa karena dengan terbuktinya dugaan tindak pidana, maka disitulah nasib seseorang apakah harus menjalankan prosedur hukum atau terbebas bilamana hasil dari pembuktiaan tidak terindikasi adanya kejahatan.⁷

Alat bukti yaitu hal – hal yang ada korelasinya dengan setiap jejak yang dilangkahi oleh diri terdakwa, oleh karenanya dengan diperolehnya alat bukti menjadi hal sangat penting bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan melalui kewenangannya untuk dijadikan bahan yang akan diajukan demi memperkuat tuntutan sehingga didapat keyakinan hakim yang berpihak pada penuntut. Selain itu terdakwa melalui penasehat hukumnya juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya jika tidak terbukti bersalah dengan menghadirkan beberapa saksi atau hal lain yang dapat dapat menjadi pendorong atas pembelaan terhadap dirinya.

⁶ *Ibid.* h. 7

⁷ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), h. 21

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP terdapat jenis alat bukti secara sah yang mana terdiri dari :

2.2.1 Keterangan Saksi

Alat bukti berdasarkan keterangan saksi diperuntukan membuktikan kesalahan terdakwa, bilamana keterangan yang dijelaskan oleh saksi cukup bahkan sangat akurat, maka hal itu akan mendukung proses pengungkapan suatu peristiwa, begitupun sebaliknya, bilamana point dari keterangan saksi minim dan tidak akurat sehingga tidak memenuhi kriteria cukup bukti, maka tidak akan mendorong pengungkapan peristiwa tindak pidana. oleh sebab itu, profesionalitas dituntut harus melekat pada jati diri seorang hakim. Terlebih ikrar sumpah harus dipenuhi sebelum dilaksanakan prosesi pemeriksaan terhadap saksi menurut keyakinan agama masing-masing.⁸

2.2.2 Keterangan Ahli

Keterangan ahli sangat penting bagi hakim dalam menjalankan prosedur pemeriksaan, karena dari keterangannya akan didapat fakta kebenaran yang telah dilihat, didengar dan diketahui oleh ahli yang bersangkutan, ahli dalam hal ini merupakan seorang dokter forensik selaku orang yang dimintai oleh penyidik POLRI dalam melakukan pemeriksaan pada tubuh mayat yang diduga meninggal karena peristiwa kriminal.⁹

⁸ Totok Sugiarto, *Referensi Kumpulan Catatan Hukum Acara Peradilan Militer*, h. 28

⁹ *Ibid.* h. 29.

2.2.3 Surat

Alat bukti surat dalam hal peradilan diperoleh dari surat-surat yang ada korelasinya dengan kasus yang sedang ditangani kemudian dipadukan dengan alat bukti lainnya, surat bisa diperoleh dari pihak pelaku, terdakwa, saksi mata, saksi ahli bahkan subjek lain yang dirasa ada kaitannya dengan kasus yang sedang diperiksa.¹⁰

2.2.4 Petunjuk

Petunjuk merupakan rekonsiliasi yang menandakan adanya tujuan terlaksananya tindak pidana sehingga menjadi jejak penelusuran sebagai ajang penentu siapa, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan oleh pelaku. Refleksi alat bukti petunjuk bisa didapat dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat kemudian didominasi oleh hakim sebelum memeriksa alat bukti selanjutnya.¹¹

2.2.5 Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan hal-hal yang pada saat terdakwa dimintai keterangan oleh hakim, terdakwa menjelaskan terkait hal yang dilakukannya, kedudukan terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak harus merujuk pada kesalahannya, melainkan terdakwa berhak untuk memberikan keterangan bilamana tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang terdakwa lakukan, oleh karenanya terdakwa diberikan

¹⁰ *Ibid.* h. 30.

¹¹ Alfitra, Op. Cit, h. 102.

kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya sepanjang tidak menimbulkan kericuhan dalam persidangan.¹²

2.3 Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan Pelanggaran merupakan tindakan penyelewengan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu KUHP. KUHP membagi macam tindakan menjadi dua golongan yaitu kejahatan (*misdriven*) yang termuat dalam buku II KUHP, serta Pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam buku III KUHP. Keduanya memiliki perbedaan yaitu bersifat kuantitatif.¹³

Apabila membahas soal kejahatan tentunya sudah lumrah diperbincangkan di khalayak ramai mengingat pesatnya angka kriminalitas di wilayah hukum negara Indonesia, kejahatan terjadi dimanapun bahkan kapanpun yang dilakukan secara korporasi bahkan secara pribadi dengan maksud dan tujuan tertentu, kejahatan termasuk tindakan berat dan mengancam keselamatan orang lain baik secara fisik maupun batin yang menyebabkan ancaman berupa hukuman penjara, hukuman mati bahkan hukuman tambahan terhadap diri si pelaku. Untuk jangka waktu daluwarsa pelaksanaan penuntutan lebih lama serta kuantitas hukuman lebih berat dibanding pelanggaran.

Hukum Pidana dikenal adanya perbedaan antara *Dolus* (kejahatan yang dilakukan secara sengaja) dan *culpa* (kejahatan yang dilakukan

¹² Ibid, h.188.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010) h. 4.

dalam kondisi khilaf dari pelaku), kejahatan terdiri dari dua jenis antara lain:

2.3.1 Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan yaitu suatu keinginan yang mana pelaku sebelumnya telah mengetahui dampak yang akan didapat terhadap tindakan jahatnya, besar kemungkinan juga seseorang yang hendak akan melakukan kejahatan juga telah memikirkan cara untuk bagaimana tindakan yang dilakukan supaya berjalan sesuai rencana. macam-macam kesengajaan terdiri dari dua jenis yaitu *Dolus Malus* dan *Dolus Eventualis*.¹⁴

Dolus Malus merupakan suatu tindakan saat sebelum pelaku memberaksikan tindakannya, pelaku telah mengetahui bahwasanya perbuatannya telah menyimpang secara hukum, pada hakikatnya perbuatan jenis ini dilakukan diatas kesadaran manusia. Sedangkan *Dolus eventualis* diartikan suatu tindakan sengaja yang diprediksikan terdapat kemungkinan tindakan yang dilakukan akan sesuai rencana, seperti halnya kesengajaan dalam melakukan aksi pembunuhan pada saat malam hari, bilamana pembunuhan terlaksana tanpa diketahui oleh orang lain sehingga menyebabkan orang meninggal, maka disitulah jenis kesengajaan ini dikatakan berjalan sesuai ekspektasi.¹⁵

2.3.2 Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan (*Culpa*) merupakan suatu tindakan jahat yang disebabkan oleh kurangnya konsentrasi dari pelaku yang berujung pada

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta :Sinar Grafika, 2011) h. 175.

¹⁵ *Ibid*, h. 175.

lalainya suatu perbuatan. jadi seseorang dapat dikategorikan lalai bilamana perbuatan yang dilakukan dinyatakan menyimpang secara hukum tanpa disadari. Tindakan demikian terdapat dua macam perbuatan yang dapat dikatakan alpa atau lalai yaitu lalai diatas kesadaran (*bewuste culpa*) dan dibawah kesadaran (*onbewuste culpa*). Dalam pengertiannya *bewuste culpa* dimaksudkan kelalaian dengan tingkat kesadaran yang normal, artinya seseorang telah mengetahui bahwasanya tindakannya merupakan tindakan jahat dan telah mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan hukum, namun rasa keyakinan tinggi melekat pada diri pelaku bahwasanya terhadap tindakannya akan menimbulkan dampak kerugian terhadap dirinya maupun bagi orang lain. Sedangkan *onbewuste culpa* dimaksudkan sebagai tindakan lalai dibawah sadar manusia secara menyeluruh, jadi seseorang dalam tindakannya tidak mengerti dan tidak memahami bahwa tindakan yang diaksikan merupakan tindakan jahat serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Secara umum, kejahatan diuraikan dalam bentuk formil yang termuat dalam buku II KUHP yang didalamnya memuat beberapa subbab dari bab I sampai bab X berisi ketentuan jenis kejahatan dan jenis pidanaaan, pidanaaan bisa berupa pidana pokok bahkan juga pidana tambahan sesuai kuantitas kejahatan.

Pelanggaran merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan terganggunya ketentraman khalayak umum karena merisihkan warga

¹⁶ *Ibid*, h. 177.

masyarakat misalnya tindakan membuka warung tertutup yang didalamnya terdapat beberapa wanita PSK sehingga menyebabkan masyarakat disekeliling wilayah setempat terganggu, pelanggaran mabuk di tempat yang menyebabkan orang lain terganggu terhadap aksi pelanggar dari efek miras.

Ketentuan undang-undang terhadap pelanggaran tidak menindak secara tegas sampai ranah peradilan karena perbuatannya tidak berdampak menyebabkan kerugian besar terhadap orang lain sehingga sanksi yang diterapkan oleh undang-undang hanya berupa kurungan, denda serta sejenis teguran, lebih tepatnya sanksi terhadap diri si pelanggar lebih ditekankan pada sanksi sosial yang bertujuan meningkatkan rasa kesadaran untuk tidak mengulangnya lagi. Ketentuan yang membahas tentang jenis dan sanksi pelanggaran termuat dalam buku III terdiri dari beberapa subbab dari bab I sampai bab IX KUHP.

2.4 Autopsi

2.4.1 Pengertian Autopsi

Berdirinya suatu penelitian tidak terlepas dari adanya riwayat yang mana dalam perkembangannya terdapat element perubahan secara tidak instan. Sejarah autopsi pertama kali dilakukan pada abad ke-3 SM oleh Erasistratus dan Herophilus, keduanya merupakan pakar yang berasal dari Yunani, terdapat instrument pada tahun 150 SM dari Raja Roma perihal adanya pembatasan terhadap pelaksanaan autopsi yang

disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, selain itu Frederik II yang merupakan raja asal Jerman pada abad ke-13 melansir terkait tujuan dari autopsi demi kepentingan studi ilmu kedokteran, kemudian pada tahun 1320 dipublikasikan oleh seorang asal Italia bernama Bartolomeo Devarignanadi Bologna mengenai autopsi dilaksanakan demi kepentingan penegakan hukum (*medicolegal autopsy*), selanjutnya pada abad ke 13 dan 14, autopsi ditetapkan sebagai materi yang wajib dipahami oleh setiap mahasiswa bidang ilmu kedokteran.¹⁷

Kata autopsi bermula dari bahasa Yunani "*auto*" yang artinya sendiri serta "*opsis*" yang artinya melihat, sehingga makna dari autopsi yaitu "melihat dengan mata sendiri". Istilah "*Necropsy*" juga terdapat dalam autopsi yang artinya pemeriksaan post mortem. Dalam KBBI autopsi merupakan serangkaian pembedahan terhadap tubuh jasad yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab meninggalnya seseorang, melalui prosedur pemeriksaan dimulai dari organ ujung kepala sampai ujung kaki sehingga ditemukannya indikasi luka atau hal lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam peradilan.¹⁸ Dalam setiap pembahasan yang ada kaitannya dengan Autopsi, tentunya tidak terlepas dari bidang forensik, dimana keduanya merupakan bidang ilmu yang saling

¹⁷ Muhammad Hatta, "*Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam*", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol 19, No. 1 (2019).

¹⁸ "Prosedur bedah yang terdiri dari pemeriksaan menyeluruh terhadap mayat" (On-Line), tersedia di <https://id.wikipedia.org/wiki/Otopsi> (22 Juni 2022).

berinteraksi demi terealisasinya suatu misi untuk mengungkap peristiwa penyebab meninggalnya seseorang.¹⁹

Kajian Ilmu kedokteran forensik tentunya sudah tidak asing lagi perihal materi yang ada kaitannya dengan organ tubuh bagian dalam maupun luar terhadap manusia yang sudah meninggal, didalam teori dan prakteknya bidang ilmu kedokteran konsentrasi bidang forensik meninjau segala cara untuk mengetahui kemudian mendeteksi adanya indikasi penyakit berdasarkan spesifikasi tertentu. Oleh karenanya, seorang dokter juga harus saling berkomunikasi dengan penyidik POLRI dalam tekhnisnya untuk mengetahui secara bersama-sama hasil pemeriksaan yang dilakukan demi menghindari adanya dugaan kejangalan atas hasil yang diperiksa.²⁰

Dalam perkembangannya, suatu negara tidak terlepas dengan adanya sistem hukum yang mana diberlakukan oleh Negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga sistem hukum antara lain : sistem coroner, sistem continental (*civil law system*), serta sistem anglo saxon (*common law system / medical examiner*).

Terdapat tiga sistem hukum yang ada di indonesia diantaranya yaitu negara inggris beserta jajarannya menganggap bahwa sistem Coroner merupakan seorang dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan pada jenazah, pelaksanaan Autopsi forensik apabila hal tersebut diperlukan untuk tugas penyelidikan dan sejenis penelitian kasus

¹⁹ *Ibid*, h. 31.

²⁰ Ahmad Yudianto, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020, h. 2.

kematian yang disebabkan karena tindakan kekerasan kemudian dilakukan penyidikan untuk menentukan sebab dari kematian tersebut. Di negara amerika serikat dikenal dengan istilah (*medical examiner*). Adapun negara - negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* diantaranya yaitu negara jerman, perancis, belanda, thailand, jepang serta negara Indonesia yang merupakan bekas jajahan belanda.²¹

Tugas disiplin kedokteran forensik yang dilakukan oleh dokpol forensik terhadap mayat meliputi :

- Pemeriksaan TKP.
- Pemeriksaan jenis luka terhadap seseorang.
- Pemeriksaan jasad yang masih dievakuasi.
- Pemeriksaan mayat yang telah dimakamkan.
- Pemeriksaan barang bukti.
- Menjadi saksi ahli sesuai perintah aparat penegak hukum saat beracara di pengadilan.²²

Tidak semua kasus kematian dapat dilakukan prosedur autopsi disebabkan oleh adanya hambatan yang timbul dari pihak luar maupun dalam, pihak luar meliputi penolakan dari keluarga korban karena pihaknya beranggapan bahwa autopsi bertentangan dengan islam serta merusak tubuh mayat, sedangkan faktor dari dalam meliputi jangka waktu penguburan terhadap jenazah sudah sangat lama sehingga apabila

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dilakukan pembongkaran untuk dilakukan autopsi, maka diprediksikan hasilnya tidak akan efektif.

2.4.2 Macam – macam Autopsi

1. Autopsi Anatomis

Autopsi anatomis merupakan serangkaian operasi pada seseorang yang sudah tidak bernyawa untuk memenuhi tugas praktikum akademisi oleh mahasiswa bidang kedokteran, mayat yang dapat dijadikan objek dalam penelitian ini berasal dari jasad yang meninggalnya karena kecelakaan, atau insiden lain yang mana tidak ada pihak keluarga yang mengkonfirmasi mayat tersebut. Tujuan dari autopsi jenis ini untuk mengetahui cara mengidentifikasi organ jaringan pada tubuh seseorang kemudian dianalisis sebagai bahan penelitian baik untuk praktikum laboratorium maupun untuk kepentingan karya ilmiah. Pelaksanaannya dibimbing langsung oleh pakar kedokteran forensik dibawah naungan instansi yang memberikan tugas terhadap para pelajar.²³

2. Autopsi Klinis

Autopsi klinis merupakan serangkaian operasi terhadap tubuh seseorang yang sudah tidak bernyawa dimana pasien sebelumnya dirawat, pelaksanaannya melalui permohonan persetujuan dari dokter pemeriksa terhadap keluarga pasien, bilamana keluarga pasien menolak atas terlaksananya autopsi, maka pemohon tidak dapat melanjutkan perencanaannya, terkecuali pasien divonis mengidap penyakit menular

²³ Muhammad Hatta, Op.Cit, h. 36.

yang akan menyebabkan orang lain tertular terkhusus bagi keluarga dan orang-orang sekelilingnya, maka autopsi dilakukan secara paksa, namun terlebih dokter akan menjelaskan alasan kepada pihak keluarga pasien perihal autopsi dilakukan secara paksa, tujuan ini dilakukan demi mengidentifikasi diagnosa penyakit kemudian menemukan terapi pengobatan yang layak untuk dikembangkan.²⁴

3. Autopsi Forensik

Sampai pada intisari dari permasalahan penelitian ini perihal autopsi forensik merupakan serangkaian pembedahan terhadap jenazah baik yang masih dalam proses evakuasi ataupun yang telah terkubur dalam jangka waktu tidak lama sehingga untuk mencari kebenaran atas dugaan peristiwa yang berasal dari tindakan kejahatan, penyidik POLRI bisa memperoleh petunjuk sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan untuk menemukan siapa pelaku dari peristiwa pembunuhan sesuai kronologi yang ada pada Berita Acara Kepolisian.²⁵

2.4.3 Kewenangan Dokter Forensik dalam Penyidikan Tindak Pidana

Berbicara mengenai kewenangan dokter dalam menangani kasus kematian yang diduga berasal dari tindakan kejahatan, erat kaitannya pertanyaan yang menandakan siapa petugas dokter pemeriksa? lalu mengapa seorang dokter juga berpangkat polisi?. Seorang yang memiliki kewenangan sebagai pemeriksa bagian dalam organ tubuh manusia merupakan Dokter yang juga merupakan anggota Kepolisian Negara

²⁴ *Ibid*, h. 37 – 38.

²⁵ *Ibid*, h. 38.

Republik Indonesia atau yang disebut “Dokpol”, seorang dokter kepolisian bisa dijumpai di rumah sakit Bhayangkara dan instansi tertentu yang mana terdapat Instalasi forensik. oleh karenanya ini adalah alasan mengapa seorang Dokter kepolisian disebut sebagai aparat. Masa pendidikan yang dijalani seorang dokpol forensik selama 4 (empat) tahun. Dokter ahli bidang forensik memiliki kewenangan dalam melakukan autopsi yang bertujuan untuk memenuhi permintaan penyidik POLRI dalam sistem penyidikan untuk tujuan menentukan pelaku kejahatan. Selain dokter ahli forensik, dokter ahli di bidang lain juga memiliki kewenangan dalam tugasnya melakukan autopsi forensik sepanjang ada mandat dari dokter ahli forensik disebabkan karena adanya kepentingan lain yang tidak dapat diganggu.²⁶

Implementasi seorang dokter ahli forensik tidak dapat serta merta melakukan pembedahan terhadap tubuh mayat tanpa perintah dari penyidik kepolisian sebagaimana pasal 133 KUHAP ayat (1) menyatakan
:27

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.”

Pasal 133 Ayat (2) KUHAP menyatakan :²⁸

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan

²⁶ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Profesi Dokter*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 1991) , h. 30.

²⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.*, Psl. 133 ayat (1).

²⁸ *Ibid.*, Psl. 133 ayat (2).

tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Sedangkan pasal 133 Ayat (3) menyatakan :²⁹

“Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.”

Pasal 134 KUHAP merumuskan ketentuan kewenangan penyidik sebelum memerintahkan kepada dokter pemeriksa jenazah harus berdasarkan persetujuan dari pihak keluarga korban, namun bilamana pihak keluarga korban menolak atas permintaan ijin dari penyidik kepolisian, lalu kepolisian akan memberikan penjelasan terkait perlunya dilakukan autopsi demi kepentingan peradilan, namun apabila dalam jangka waktu 2 hari tidak ada respon dari keluarga korban serta tidak ditemukannya identitas korban, maka penyidik POLRI di atas kewenangannya melanjutkan pemeriksaan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 133 KUHAP.³⁰

2.5 Prosedur dan Tujuan Autopsi Forensik

Prosedur dan Tujuan Autopsi dilaksanakan pembedahan pada tubuh jasad, terdapat tahapan sebelum berlangsungnya pembedahan antara lain:

- Ruang khusus autopsi apabila autopsi dilaksanakan di rumah sakit, maka autopsi dilakukan di kamar tertentu.

²⁹ *Ibid.*, Psl. 133 ayat (3).

³⁰ *Ibid.*, Psl. 134.

- Terhadap mayat yang telah dimakamkan, maka penyidik memerintahkan Dokter Forensik untuk melaksanakan tugasnya di lokasi pemakaman.
- Perlengkapan ATK seperti kertas, bulpoin, dan sejenis alat tulis lainnya untuk mengidentifikasi hasil pemeriksaan.
- Sejenis perlengkapan keperluan dokter bersama tim medis seperti baju pengaman (APD), sarung tangan, masker, hand sanitizer, tisu, beserta alat perlengkapan lainnya.
- Alat pemeriksaan eksternal seperti meteran tinggi badan, label untuk mayat, penutup tubuh mayat, kamera untuk memotret hasil pemeriksaan sebagai barang bukti untuk dokter ahli saat berindak sebagai saksi ahli di pengadilan.
- Peralatan pemeriksaan internal yaitu objek benda yang diperlukan saat pembedahan misalnya gunting bedah, pisau bedah, dan sejenis alat bedah lainnya.

Adapun serangkaian teknis pelaksanaan Autopsi Forensik meliputi :

2.5.1 Pemeriksaan Eksternal

Pemeriksaan eksternal dilakukan dengan memeriksa anggota tubuh mulai dari bagian ujung rambut sampai ujung kaki pada jenazah dengan penuh ketelitian. Sistematika dari pemeriksaan eksternal yaitu mengukur ketinggian badan, menimbang berat badan, menemukan tanda bekas atau luka yang terlihat secara nampak, tanda lahir, beserta tanda lain yang perlu diselidiki sebagai identifikasi jenazah.

2.5.2 Pemeriksaan Internal

Pemeriksaan Internal merupakan pemeriksaan organ bagian dalam melalui pengeluaran organ dalam pada tubuh seorang yang sudah tidak bernyawa, pemeriksaan internal tidak dituntut membedah keseluruhan tubuh jenazah, melainkan hanya dapat dilakukan pada sebagian tubuh tertentu untuk kepentingan dokumentasi, selanjutnya ketika proses dokumentasi telah terlaksana, maka organ yang tadinya diambil kemudian dikembalikan ke lokasi awal atau dapat dijadikan objek transpalansi atau donasi sepanjang ada perjanjian antar pihak.

Pasca autopsi akan didapat laporan yang dihasilkan dari prosedur pemeriksaan, laporan didapat dari laboratorium forensik melalui dokter pemeriksa yang berupa *Visum et Repertum* berisi keterangan jenis luka atau tanda penyebab kematian, Invensi dari penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan. Laporan penting sebagai bahan bagi penyidik POLRI dalam menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan keluarga jenazah serta untuk kepentingan peradilan.³¹

Tujuan dilaksanakannya autopsi yaitu untuk mengetahui klasifikasi penyakit yang diderita hingga menyebabkan kematian serta menemukan terapi pengobatan terhadap pembedahan yang telah dilaksanakan. Selain perihal mencari sebab matinya seseorang, autopsi juga ditujukan demi kepentingan penyidik POLRI dalam menyusun berita acara hasil dari identifikasi korban dengan cara menelusuri jejak rekamedis yang diperoleh

³¹ Allert Benedicto Leuan Noya, "Tujuan di Balik Prosedur Otopsi" (On-line) tersedia di: <https://www.aladokter.com/tujuan-di-balik-prosedur-otopsi> (23 Juni 2021)

dari visum et repertum kemudian disimpulkan dalam berita acara bahwasanya mayat yang diperiksa apakah merupakan korban kejahatan atau bukan.

2.6 Tindak Pidana Manipulasi

2.6.1 Pengertian Manipulasi

Manipulasi yaitu tindakan mengubah hasil identifikasi secara sengaja melalui cara menambahi, mengurangi, serta menghilangkan objek data yang tertera dalam surat sehingga hasilnya tidak relevan. Hal sedemikian ini diprediksikan sebagai kejahatan pemalsuan surat yang maksudnya membuat, memakai serta mempergunakan surat tidak berdasarkan informasi pemeriksaan dengan maksud dan tujuan tertentu. Surat yang dipalsukan dalam pembahasan ini yaitu Visum et Repertum yang diperoleh dari dokter ahli forensik melalui pemeriksaan di laboratorium.

Sebagaimana asal mula dikeluarkannya Visum et Repertum berdasarkan permintaan dari penyidik POLRI kepada Dokter Ahli Forensik untuk melaksanakan tugasnya melakukan Autopsi terhadap mayat. Objek visum dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dihadapan pengadilan, karena didalamnya terkandung "*Pro Jucticia*" yang artinya keterangan yang dibuat sudah resmi dari dokter ahli dan sesuai dengan kepentingan hukum. Oleh karenanya pasal 184 KUHAP pada intinya untuk memperoleh point keadilan bagi pihak korban maupun tersangka, maksudnya bilamana hasil visum menyatakan bahwa kematian korban

disebabkan oleh adanya tindakan kriminal, maka kepolisian akan melanjutkan acara pemeriksaan untuk memproses berita acara ke penuntutan, namun bilamana hasil visum menjelaskan tidak terdapat indikasi yang menduga kematian korban disebabkan oleh adanya tindakan jahat, maka hal ini bisa dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum, namun bukan dalam artian proses hukum berhenti di tengah pasca didapat hasil visum yang menyatakan terduga tidak bersalah, namun kepolisian tetap akan melanjutkan proses penyelidikan sampai pada titik dimana kebenaran akan menentukan fakta yang sebenarnya terjadi dengan menjadikan barang dan alat bukti lain sebagai pertimbangannya.

Dalam ilmu kedokteran forensik, *Visum et Repertum* dikenal dengan istilah "*Visum*" yang mana bentuk tunggalnya "*visa*". Berdasarkan terminologi kedokteran yaitu melihat dalam artian penandatanganan terkait suatu hal yang diketahui, disetujui serta disahkan, sedangkan "*Repertum*" diartikan sebagai melapor maksudnya apapun yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap jasad korban. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa *Visum et Repertum* merupakan objek yang bisa dilihat dan ditemukan. Sedangkan aparat penegak hukum mengartikan bahwa *Visum et Repertum* merupakan laporan formal yang dikeluarkan oleh dokter pasca disumpah oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan peradilan melalui penyampaian keterangan terhadap hasil yang diperolehnya

dengan sikap penuh jujur dan sebaik-baiknya.³²

Terdapat beberapa macam Visum et Repertum (VeR) antara lain :

1. Visum et Repertum untuk kepentingan orang yang masih hidup

- Visum et Repertum.

Visum jenis ini diciptakan kemudian diserahkan kepada pasien pasca menjalankan prosedur pemeriksaan kemudian didapat luka yang serius dari hasil pemeriksaan sehingga tidak berpotensi menyebabkan penyakit sebagai penghalang untuk melakukan pekerjaan bahkan bukan penghalang saat melakukan pemeriksaan ketika yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan secara hukum.

- Visum et Repertum Sementara.

Visum jenis ini diciptakan kemudian diserahkan kepada pasien apabila terdapat indikasi yang membutuhkan perawatan inap serta observasi disebabkan adanya keseriusan pada luka sehingga dalam visum sementara tidak menjelaskan secara detail identifikasi jenis luka.

- Visum et Repertum lanjutan

Visum jenis ini diberikan pasca pemeriksaan terhadap pasien bilamana dinyatakan sembuh atau belum sembuh dari luka, dirujuk ke rumah sakit lain, pulang paksa bahkan bagi pasien yang dinyatakan telah meninggal dunia.³³

³² Sujadi, *Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 23.

³³ Tim Hukumonline, "Jenis-jenis dan Tahapan Visum et Repertum" (On-line), tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemeriksaan-dan-penerbitan-visum-et-repertum-lt627c7002011d2/> (23 Juni 2022).

2. Visum et Repertum untuk orang yang sudah meninggal

- Visum et Repertum tempat kejadian perkara (TKP)

Visum jenis ini diberikan terhadap keluarga jasad pasca kepolisian bersama dokter ahli forensik memantau TKP, visum ini dimaksudkan demi kepentingan pemanggilan untuk pelaksanaan autopsi.

- Visum et Repertum pemanggilan jenazah

Visum jenis ini dibuat dan diberikan kepada keluarga jasad sebagai surat panggilan dalam pelaksanaan autopsi

- Visum et Repertum Psikiatri

Visum jenis ini dibuat oleh dokter ahli terhadap seorang yang dinyatakan terdakwa pembunuhan, namun saat menjalani proses peradilan terduga adanya indikasi gangguan pada diri terdakwa sehingga perlu perawatan intensif dengan melakukan pemeriksaan mental kejiwaan.

- Visum et Repertum barang bukti

Visum ini berisi keterangan terhadap objek yang ada kaitannya dengan peristiwa kematian sehingga dikategorikan sebagai barang bukti, misalnya dari hasil autopsi ditemukan adanya bercak, darah dan barang yang ditemukan di TKP seperti pisau, serta sejenis barang bersenjata lainnya.³⁴

Seseorang yang mempunyai kewenangan dalam meminta Visum et Repertum kepada ahli Kedokteran yaitu :

³⁴ *Ibid.*

- Jaksa atas perintah dari Hakim Pidana berdasarkan berita acara pemeriksaan meminta kepada penyidik POLRI untuk menembusi perintah dari Hakim Pidana kepada Dokter ahli di bidang Forensik untuk pembuatan VeR.
- Penyidik POLRI sebagaimana tertuang dalam pasal 6 KUHAP merupakan pejabat sipil yang mana oleh undang-undang diberikan jabatan dan kewenangan khusus untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat kepolisian yang juga dapat melakukan permintaan VeR serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua Polisi, dan Aparat Penegak Hukum yang bertugas sebagai penyidik pembantu serendah-rendahnya berpangkat Brigadir dua Polisi (Pasal 1 ayat (1) butir h dan pasal 11 KUHAP dan sesuai peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983).³⁵

Disamping prosedur dan tujuan Autopsi untuk mendapatkan alat bukti yang bentuknya VeR terdapat pula kontra indikasi sehingga prosedur Autopsi tidak terlaksana dengan alasan tertentu misalnya faktor adat maupun agama, sehingga bilamana terdapat penolakan dari pihak keluarga jenazah atas terlaksananya autopsi forensik, maka permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis melalui Komandan kesatuan paling rendah tingkat Polsek dan Polrestabes untuk wilayah Kota besar dan sekitarnya, permohonan pembatalan ditulis di atas formulir

³⁵ Albert Lesmana, "Indikasi Pembuatan Visum Et Repertum" (On-line) tersedia <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/forensik/pembuatan-visum-et-repertum/indikasi> (23 Juni 2022).

pencabutan atas nama pihak pemohon dan disetujui serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu pihak kepolisian.³⁶

2.7 Unsur – unsur tindak pidana

Unsur – unsur tindak pidana berdasarkan KUHP antara lain :

- Unsur tingkah laku.
- Unsur melawan hukum.
- Unsur kesalahan.
- Unsur akibat konstitutif.
- Unsur keadaan yang menyertai.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- Unsur objek hukum tindak pidana.
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³⁷

Tindak pidana manipulasi autopsi forensik oleh dokter forensik terhadap mayat dilakukan demi tujuan tertentu dikategorikan sebagai kejahatan yang terdapat dalam buku II KUHP, oleh karenanya, pengaturan yang menjerat pelaku dokter pemalsu hasil autopsi forensik terdapat pada pasal 267 KUHP yang menyatakan :³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 79.

³⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Psl. 267.

1. Seorang Dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
3. Diancam pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Prosedur pembedahan pada tubuh manusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transpalantasi Alat Atau Jaringan Pada Tubuh Manusia. Dalam rumusannya terdapat pengertian terkait prosedur pembedahan tubuh mayat serta transpalantasi organ dari tubuh seseorang terhadap tubuh orang lainnya dengan tujuan demi keselamatan bersama. Didalam peraturan juga mengatur teknis pembedahan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu. Sebagaimana dirumuskan dalam lembar penjelas atas peraturan tersebut pasal 17 menyatakan :³⁹

“Alat dan atau jaringan tubuh manusia sebab anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek untuk mencari keuntungan.”

³⁹ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transpalantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusi., Psl 17.